

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Batang sudah melakukan beberapa upaya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan standar pelayanan informasi publik yang telah diatur pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki No.1 Tahun 2021) yaitu :

1. Melakukan dan menjalankan 10 tugas yang diatur dalam Perki No.1 Tahun 2021 walaupun terdapat kendala yang dapat menghambat pelaksanaan tugas tersebut.
2. Melakukan 7 standar pelayanan informasi publik yang telah diatur dalam Perki No.1 Tahun 2021 walaupun juga terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat pelaksanaan tugas tersebut.

Dari pelaksanaan tujuh standar layanan informasi publik tersebut juga memiliki keterkaitan antara 10 tugas yang ada. Hal tersebut membuktikan bahwa antara tujuh standar pelayanan informasi dengan 10 tugas pelayanan informasi publik memiliki kesinambungan yang dapat memperlancar serta mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Peran dari PPID Utama kabupaten sendiri ialah dalam hal pemberian informasi yaitu tidak adanya pengecualian bagi pemohon informasi yang ingin

memohon informasi kepada PPID Utama Kabupaten Batang. Semua pemohon boleh mengajukan informasi selagi informasi tersebut tidak tergolong informasi yang dikecualikan.

Namun pelaksanaan tugas tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala yang ditemui atau dirasakan langsung oleh PPID Utama Kabupaten Batang dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, kendala tersebut ialah :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai sehingga terkadang menghambat percepatan pelayanan informasi.
2. Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan layanan informasi publik yang harus dijalankan oleh PPID Pembantu dan PPID Desa.
3. Tidak adanya penegasan mengenai retensi batas waktu sebuah arsip sehingga menghambat proses pelayanan yang ada.

Namun terdapat faktor yang menyebabkan keberhasilan atas keterbukaan informasi publik di Kabupaten Batang yaitu seorang kepala daerah Bupati Batang. Dalam hasil wawancara yang ada bersama kepala Diskominfo Kabupaten Batang, beliau mengatakan bahwa Bupati Batang sangat menegaskan dalam hal pelayanan Bupati Batang menegaskan bahwa serkarang adalah era keterbukaan informasi sehingga masyarakat harus dapat dengan mudah ketika ingin mendapatkan suatu informasi ataupun data mengenai pemerintahan Kabupaten Batang.

5.2 Saran

Untuk dapat meningkatkan kualitas layanan dan mempertahankan prestasi atas keterbukaan Informasi Publik, maka peneliti sedikit memberi saran dan

pendapat yang dapat membangun serta meningkatkan kualitas pelayanan. Saran dari peneliti adalah :

1. Perlu adanya penekanan dalam pelatihan terhadap OPD dan PPID Pembantu yang ada sehingga proses pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Penegasan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pada Pasal 25 (a) menyebutkan bahwa pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota (UU No.43 Tahun 2009). Dengan adanya undang-undang tersebut pembatasan terhadap usia dokumen sehingga masa aktif dan berlaku sebuah dokumen diperjelas dan diatur dalam undang-undang yang memungkinkan pemohon informasi dapat mengerti bahwa informasi yang dibutuhkan sudah tidak dapat diakses atau sudah tidak tersedia atau bahkan sudah bukan wewenang PPID Utama Kabupaten Batang.